

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI KOTA  
MAKASSAR**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MUDHARABAH IMPLEMENTATION AT SHARIA BANKS IN  
MAKASSAR CITY***

Muh. Reza Elnizar<sup>1</sup>, Yulia A. Hasan<sup>2</sup>, Waspada<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [muhrezaelnizar@gmail.com](mailto:muhrezaelnizar@gmail.com)

Received : October 18, 2021      Accepted : November 06, 2021      Published : November  
30, 2021

***Abstract***

*This study aims to find out the implementation of Akad Mudharabah and to find out what factor's influence Mudharabah in Sharia Banks in Makassar City. This research was conducted in BPRS Dana Moneter, BNI Syariah and BTN Syariah using empirical law research type, the approach is carried out by studying the actual law through interviews and fact-based documentation. The results showed that the implementation of the Mudharabah agreement at Sharia Banks in Makassar City showed that the implementation of the Mudharabah agreement in the Monetary Fund BPRS, BNI Syariah and BTN Syariah is still completely un implemented due to the many opinions of the Customer such as the absence of an agreement at the beginning by both parties, the determination of the Ratio determined by the Bank itself and other matters. As well as the factors that influence the implementation of Mudharabah, namely NPF (bank health), FDR (Financing ratio), inflation (price increase) and BOPO (Oprasional Burden on Oprasional Income) all of these factors are in keeping with the bank's performance in implementing the Mudharabah agreement. therefore, each agency is expected to increase product recognition activities and maintain its bank operations.*

***Keywords: Implementation; Mudharabah; Sharia Banks.***

## A. PENDAHULUAN

Bank Syariah bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat muslim Indonesia, terutama yang hidup di perkotaan, bahkan masyarakat pedesaan pun telah terbiasa mendengar istilah tersebut. Akan tetapi masyarakat mengenal bank hanya sebatas yang berkaitan dengan tabungan atau pun kredit, selebihnya masih belum mengetahui benar tentang layanan bank lainnya yang dapat dinikmati.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam yaitu AlQur'an dan Hadits dengan mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta jasa yang lainnya dalam jalur pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>1</sup> Makadari itu bank syariah lahir sebagai salah satu solusi *alternatif* terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba.

Konsep *mudharabah* adalah untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola. kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuai untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya *Mudharabah* adalah suatu akad yang didalamnya menyerahkan modal atau dengan jenis dan krakter dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*).<sup>3</sup>

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab. Dalam akad *mudharabah* dikenal apa yang disebut dengan *mudharabah* dengan dua tahap. Hal ini dikarenakan bank syariah merupakan lembaga perantara atau *intermediasi* sebagai awal penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk penyaluran dana dan pendanaan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad.2005. **"Manajemen Bank Syariah"**, Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 3-4

<sup>2</sup> <http://www.abufawaz.wordpress.com> (Diakses pada Tanggal 14 January 2021)

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 93-94

<sup>4</sup> Karnaen A. Pewartaatmadja.2002. **"Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia"**. Jakarta hlm 13

Sehubung penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter BPRS Dana Moneter, Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah dan Bank Negara Indonesia atau BNI Syariah, dalam rangka penelitian yang berkaitan dengan sistem tersebut. Agar penulisan tidak melebar kemana-mana, maka dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* saja, tidak beserta pelaksanaan kredit, pelayanan jasa, prinsip simpanan, prinsip sewa dan lainnya yang tidak sejalan dengan tujuan peneliti.

Berdasarkan hasil diskusi dengan nasabah yaitu Munawar Ahmad (39 tahun) pekerjaan guru SMAN 21 Makassar (BNI Syariah), Bapak Alfian Hardiansyah (38 tahun) pekerjaan Kontraktor (BTN Syariah) dan ibu Sri Wahyuni Bahrisya (35) pekerjaan PNS (BRI Syariah) penulis menarik kesimpulan, bahwa beliau mengatakan jika dilihat dari pelaksanaan akad *mudharabah*, masing-masing nasabah menilai akad yang digunakan oleh bank syariah masih belum sepenuhnya islami. Menurut masing-masing nasabah bahwa dimana jumlah pendapatan yang dibagikan lebih banyak untuk pihak bank tetapi bagi pengelola jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya menjadi berkurang karena semua ongkos yang digunakan menjadi tanggungan pihak pengelola. Dalam pandangan *fikih*, yang harus dibagi adalah laba bersih setelah dikurangi biaya untuk kegiatan *mudharabah* dan laba kotor tidak boleh dipotong sebelum dikurangi biaya karena keuntungan dalam akad *mudharabah* hanya dapat dibagikan setelah keuntungannya jelas. Serta nasabah menyatakan bahwa terdapat kesepakatan bersama dalam pembagian nisbah atau bagi hasil, dimana nasabah tidak diberikan kesempatan penuh untuk bernegosiasi atau membuat kesepakatan yang disepakati bersama dalam hal bagi hasil, tetapi bank hanya memberikan nisbah yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri. Dengan demikian, nasabah hanya bisa menerima tanpa diberi kesempatan bernegosiasi untuk membuat kesepakatan yang bisa disepakati bersama dalam pembagian nisbah bagi hasil. Dan tidak adanya proses tawar-menawar pada saat akad akan dijalankan dimana pihak bank hanya memberikan formulir perjanjian kepada pihak nasabah, kemudian nasabah hanya menyepakatinya dan jika dilihat dalam konsepnya, *Mudharabah* merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama.

---

### C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum atau fakta aktual yang diperoleh secara objektif berdasarkan data, informasi dan pendapat yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait.

Penulis melakukan penelitian ini di BPRS Dana Moneter jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 91 A-B, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah di Jalan Ahmad Yani, Pattunuang dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di jalan Vetran Utara Nomor 295 B Maricaya Baru Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sebagai instansi yang berwenang penuh dengan penanggulangan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengumpulan data, peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait yaitu dengan pimpinan setiap instansi bank Syariah dan nasabah yang menggunakan akad *mudharabah*. Serta penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

Setelah keseluruhan data telah terkumpul, maka data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pendekatan Hukum dan Kasus serta menginterpretasikan data berdasarkan konsep serta menjawab permasalahan dalam tulisan atau penelitian ini.

---

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis dapat dilihat dalam pelaksanaan *mudharabah* pada Bank Syariah di Kota Makassar:

### 1. Pelaksanaan akad *Mudharabah* di BPRS Dana Moneter

Sebagai Bank Syariah PT. BPR Syariah Dana Moneter menjalankan operasinya berdasarkan prinsip Syariah sehingga produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah semua berlandaskan prinsip Syariah. Adapun produk yang di pasarkan di BPRS Dana Moneter baik dalam penghimpunan dana adalah Tabungan wadiah dan *Mudharabah*.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Andi Batari bagian stap legal di BPRS Dana Moneter menyatakan. BPRS dalam melaksanakannya yaitu nasabah datang ke bank kemudian pihak BPRS wajib memberi penjelasan mengenai produk yang dijalankannya secara jelas, kemudian nasabah di beri pilihan untuk menentukan jenis pembiayaan yang akan dipilihnya. Apabila pihak *customer/nasabah* sepakat dengan produk yang telah ditawarkan oleh pihak bank, maka *customer/nasabah* langsung diberi Formulir perjanjian yang telah dibuat oleh bank.

#### a. Jenis-jenis *Mudharabah* Di BPR Syariah Dana Moneter:

- 1) *Mudharabah Muthla'qah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana (*shaibul ma'al*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam mengelola dananya bersifat bebas dan tidak ada batas

dalam penentuan usaha serta pelaksanaannya. *Shaibul ma'al* memberi kebebasan sepenuhnya terhadap *mudharib*. Untuk digunakan sebagai produk tabungan atau pembiayaan lain.

- 2) *Mudharabah Musytarakah* pada umumnya digunakan oleh pengusaha yang secara *independen* untuk menjalankan bisnis yang dijalankannya, sedangkan *mudharib* hanya menjadi pelaksananya saja tidak lebih dari itu. Dalam menjalankan usaha, pihak *shaibul ma'al* juga bisa ikut menanamkan modal dalam suatu usaha.<sup>5</sup>

b. Persyaratan Pelaksanaan *Mudharabah* di BPR Syariah Dana Moneter:

- 1) Salinan KTP serta yang asli
- 2) Salinan KK (Kartu Keluarga) 1 lembar (asli di lampirkan)
- 3) Pemohon minimal berusia 21 Tahun
- 4) Melampirkan foto copy surat nikah 1 lembar (Bagi yang sudah Menikah)
- 5) Pas Foto 3x4 berwarna 1 lembar
- 6) Foto copy legalitas usaha (asli di lampirkan)
- 7) Salinan buku rekening giro/tabungan dalam tiga bulan terakhir
- 8) Salinan Surat Perintah Kerja atau Proyek-proyek yang pernah di jalani
- 9) Menyertakan salinan bukti proyek atau usaha yang akan dibiayai
- 10) Menyertakan bagan keuangan dalam proyek atau usaha yang telah diajukan dengan asumsi yang akan dipakai.

Dari hasil wawancara Penulis bersama dengan Nasabah BPRS Dana Moneter yaitu dengan ibu Nurmiati Lukman (32 Tahun) beralamat di Jalan Tun Abdul Razak yang menggunakan Produk Tabungan Syariah, ibu Nur Azizah Afifah Idrus (36 Tahun) beralamat di jalan AP.Pettarani III C No.7 Panakukang yang juga menggunakan produk tabungan syariah dan ibu Idayati Ma'in (49 Tahun) beralamat di jalan A.P Pettarani IV.15 Panakkukang. Penulis menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan dengan ketiga nasabah tersebut, beliau mengatakan mengetahui tentang *mudharabah* yang telah dijelaskan oleh pihak bank, menurut penjelasannya, jika dilihat dalam pelaksanaannya bank membagi keuntungan dengan kesepakatan yang disepakati pada awal dan jika dikatakan sesuai dengan prinsip syariah atau konsep *mudharabah*. Ia sendiri mengatakan sudah tepat karena keuntungan dibagi dua dan cicilan tidak terlalu memberatkan nasabah.

Dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran dan lain-lain dari hasil wawancara dengan nasabah bahwa akad yang dijalankan sesuai dengan standar dan prinsip syariah. Menurut salah satu responden,

---

<sup>5</sup> Data yang diperoleh secara langsung di BPRS Dana Moneter pada tanggal 15 juni 2020

jika dilihat pada praktiknya bank memberikan modal kepada pelaku usaha dan dana yang diperoleh dibagi berdasarkan rasio yang disepakati di awal.

Menurut analisis penulis dari hasil wawancara dari ketiga nasabah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap nasabah mengetahui pembiayaan *mudharabah* yang ada di BPRS Dana Moneter baik yang telah dijelaskan oleh pihak bank itu sendiri maupun yang diketahui oleh nasabah.

## **2. Implementasi akad *Mudharabah* di BNI Syariah**

Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) adalah Bank Syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariat islam dan ada beberapa yang merupakan larangan riba dalam berbagai jenis bentuk produk serta yang menjalankannya atas dasar kerja sama bagi hasil. Dunia perbankan syariah, bagi hasil merupakan bagian dari 4 akad, yakni akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *ijarah*. akan tetapi prinsip yang sering digunakan adalah bentuk akad *Mudharabah* dan *Musharraka*.

Dalam kegiatan perekonomian, baik itu syariah maupun ekonomi konvensional tetap kita mengenal adanya akad. Hanya cara menyebutkannya yang beda, akan tetapi intinya tetap sama. Akad merupakan sebuah ikatan, maksudnya terdapat *ijab qobul* dalamnya, *ijab* yang bermakna meyerahkan suatu barang, sedangkan *qobul* bermakna menerima barang.<sup>6</sup>

Pelaksanaan *mudharabah* dalam industri perbankan syariah, dimana pihak bank selaku *Shahibul Ma'al* atau sihpemilik dana mempercayakan uangnya kepada pengelola /*Mudharib* atau nasabah untuk dijalankan dalam suatu usaha. Keuntungan dalam usaha yang telah dijalankan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dpada saat akad akan dijalankan. Bagi hasil adalah dasar bagi bank Syariah dalam menjalankan lembaga keuangan syariah Islam. Pada prinsipnya bank dalam menjalankan oprasionalnya dengan menggunakan *kaidah almudharabah*. Dalam prinsip ini, apapun yang berhubungan dengan instansi keuangan syariah Islam akan menjadi rekan kerja, baik dengan nasabah maupun pengusaha. Dengan nasabah instansi keuangan syariah akan bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah akan bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana.

Serta dengan pebisnis atau penerima pinjaman dana, instansi keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai pemilik dana, baik yang bersumberdari tabungan, simpanan, pembayaran maupun dana dari instansi keuangan syariah sendiri. Sementara pihak pebisnis atau peminjam akan menjadi pengelola karena menjalankan usaha dengan cara mengolah dana dari lembaga keuangan syariah. Dalam melaksanakan pola *mudharabah* ada dua jenis pola yaitu menyimpan dana secara langsung dan tidak langsung.

---

<sup>6</sup> M.Abdul Mujib.2000 "Kamus Istilah Fiqih", Jakarta : Pustaka Firdaus, hlm.35

Investasi langsung atau penyimpanan dana, merupakan pola yang berlaku dengan dua pihak saja, yakni pemilik dana berhubungan secara langsung dengan yang mengelola dana. pola ini merupakan pola standar yang dapat dijumpai dalam syariat Islam yang secara khusus mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Sebenarnya inilah pelaksanaan akad *mudharabah* yang dijalankan oleh Nabi serta sahabat dan umat islam sesudahnya. Sedangkan investasi tidak langsung, yakni melibatkan tiga pihak. penambahan satu pihak ini diperankan oleh instansi keuangan syariah yang menjadi perantara antara pemilik modal (*shahibul ma'al*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam pola ini, pihak bank syariah menerima dana dari sihpemilik dana sebagai sumber. Dana ini bisa dari simpanan atau tabungan. Selanjutnya dana yang telah dikumpulkan, akan disalurkan kembali oleh pihak bank dalam bentuk penyaluran dana yang.

Dari hasil wawancara dengan bapak Nando bagian *Human Resource Departement* (HRD) di Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) menyatakan, bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* baik dalam menghimpuna dana maupun menyalurkan dana melalui proses solisitas yakni penjelasan oleh pihak *marketing* BNI Syariah mengenai tata cara pengajuan pembiayaan maupun pendanaan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Kemudian pihak bank memberi pilihan kepada nasabah untuk memilih jenis pembiayaan maupun pendanaan yang akan diikutinya. Setelah itu *marketing* menerima dan memeriksa surat permohonan dan data dari nasabah lalu menyerahkannya kebagian support pembiayaan untuk diproses.

1. Jenis-jenis *Mudharabah* di BNI Syariah:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Pada akad ini pihak *customer* atau *mudharib* memberi kebebasan pada pihak bank syariah dalam menentukan usaha yang akan dijalankan serta tidak ikut adil dalam menentukan usaha, namun pihak *shaibul ma'al* diperbolehkan untuk mengawasi usaha yang dijalankan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada akad ini pihak *mudharib* memberi batasan terhadap sihpengelola (*shaibul ma'al*) mengenai penentuan jenis usahanya, cara penyimpanan dananya, dan juga tempat usaha yang akan dijalankan.

2. Syarat pelaksanaan *Mudharabah* Di BNI Syariah:

- a. Nasabah datang di Bank Syariah untuk mengajukan pendanaan atau usaha yang akan dijalanannya.
- b. Nasabah sekurang-kurangnya usia 21 tahun.
- c. berpenghasilan tetap serta mampu melakukan angsuran.
- d. Bank menilai dan memberi syarat administrative kepada nasabah:

- Salinan KTP dan KK.
  - Salinan slip bukti penghasilan pekerjaan.
  - Salinan surat nikah (jika telah berstatus suami istri).
  - Menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - Penyaluran dana hingga Rp.150 juta harus melengkapi surat keterangan lurah atau camat.
  - Penyaluran dana diatas Rp.150 juta harus memiliki legalitas usaha.
- e. Pihak Bank Syariah memberi penilaian serta mengunjungi secara langsung tempat Nasabah.
- f. Pengelola serta Penyedia dana siap melakukan kerja sama dengan akad yang dipilihnya.
- g. Penyedia dana memberi dana seutuhnya kepada pengelola
- h. Pengelola memberi keahliannya serta keterampilan dalam menjalankan usaha pemilik dana.

Dari hasil wawancara dengan ketiga Nasabah BNI Syariah yaitu dengan ibu Tisa Fitriani (35 tahun) yang beralamat BTN Griya Bukit Harmoni Blok D2. A NO. 5 yang menggunakan produk Pembiayaan atau penyaluran dana (BNI Syariah Kopkar/Kopkeg), ibu Fauziah (38 Tahun) beralamat di Blok D35 Wesabbe Kec Tamalanrea yang menggunakan produk Tabungan Syariah (BNI iB Hasanah) dan bapak Choirul Anam (42 Tahun) beralamat di Kompleks Marinda Blok B no 3 Vetran Selatan yang merupakan seorang Nasabah di BNI Syariah. pada saat diwawancarai untuk menanyakan mengenai akad *mudharabah* nasabah tersebut menyatakan menggunakan akad *Mudharabah* dalam melakukan pembiayaan atau pendanaan di BNI Syariah. Nasabah mengatakan bahwa Jika dilihat dalam implementasinya, bank sebagai pemilik dana (yang menyediakan seluruh dana) dan nasabah sebagai pihak yang memiliki keahlian atau ketrampilan untuk mengelola usaha yang menjadikan kerjasama menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis penulis, dari hasil wawancara dari ketiga nasabah di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing nasabah mengetahui akad mudharabah yang ada di BNI Syariah, baik yang dijelaskan oleh bank maupun diketahui oleh nasabah itu sendiri. Mengenai implementasinya, semua nasabah secara jelas mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh bank, namun menurut nasabah jika dilihat dari prinsip syariah atau konsep kata mudharabah sendiri masih belum sepenuhnya sesuai, ditegaskan bahwa ketika akad Dibuat tidak ada proses tender sebelumnya. oleh kedua belah pihak yang membuat keuntungan sepihak, serta rasio keuntungan penuh belum dilaksanakan Kenasabah. Jika dilihat dalam teori kesepakatan, itu adalah kegiatan mengikat para pihak untuk bekerjasama. Karena perusahaan tersebut menggunakan kontrak standar dalam kerjasama yang mengikat.

### 3. Implementasi akad *Mudharabah* di BTN Syariah



Dalam konsep *muamalah*, dasar hukumnya boleh saja. Maksudnya adalah bahwa setiap hubungan manusia sesuai syariat serta transaksi dengan syariat itu diperbolehkan, contohnya sewa menyewa, jual beli, kerjasama dengan bagi hasil dan lainnya, kecuali yang telah dilarang secara tegas dalam islam yang membahayakan seperti riba dan judi.

Pelaksanaan bank dalam menjalankan produknya menggunakan berbagai akad yang salah satunya akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Bank dengan Nasabah , dimana Bank mengelola seluruh dana nasabah ke usaha-usaha yg halal dan di bagi berdasarkan nisbah bagi hasil atas kesepakatan kedua belah pihak.

Sistem Kerja di Bank Tabungan Negara (BTN Syariah) merupakan sarana penyaluran dana maupun pendanaan menggunakan akad *Mudharabah*, seperti pendanaan oleh pihak Bank dalam memberi kebutuhan modal usaha pengelola, baik perorang maupun perinstansi, dengan pengembalian berdasarkan proyeksi Arus Kas pengelola atau nasabah.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Diani Wahyu bagian *Funding Manager* dan *Head Marketing* di BTN Syariah menyatakan, dimana beliau menjelaskan dalam pelaksanaan *mudharabah* Nasabah harus mengajukan permohonan ke BTN Syariah, permohonan bisa berbentuk badan hukum, Non badan hukum dan perorangan, jika syarat terpenuhi maka berkas permohonan akan diproses oleh bank, setelah permohonan disetujui pihak bank memberi pilihan kepada nasabah untuk memilih jenis pembiayaan yang diikutinya, setelah itu pihak bank akan melakukan proses pencairan permohonan.

#### 1. Jenis-jenis *Mudharabah* di BTN Syariah:

##### a. *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment)*

- Simpanan dana dalam bentuk *investasi*, dimana nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada nasabah sesuai porsi pembagian pendapatan (*Nisbah*) yang telah disepakati.
- *Shahibul malt* dan *mudharib* memiliki berbagai macam bentuk kerjasama, sepanjang legal dan menguntungkan, serta tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan spesifikasi bidang usaha.
- *Shahibul maal* memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* dalam rangka pengembangan hartanya dalam bentuk investasi modal, untuk dikembangkan sesuai dengan peluang investasi yang dimiliki dan dicari oleh *mudharib*.

##### b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)*

- Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha

- Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

2. Persyaratan Untuk Melakukan *Mudharabah* di BTN Syariah:

a. Untuk nasabah perorangan:

1. KTP dan NPWP.
2. Mengisi *Form Customer Identification File* (CIF).
3. Kesepakatan Akad *Mudharabah* antara nasabah dan bank Untuk nasabah lembaga.
4. Setoran Awal minimal Rp.200.000,-,

b. Untuk nasabah Lembaga:

1. Akta Pendirian Lembaga.
2. Akta Perubahan Terakhir.
3. Pengesahan dari instansi yang berwenang.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan, sukut Domisili, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Pemberitahuan Tahunan serta yang yang bersangkutan paut dengan jenis usahanya.
5. NPWP Lembaga.
6. KTP dan NPWP.
7. Surat permohonan giro.
8. *Form CIF* dan akad.
9. Setoran Awal minimal Rp.500.000,-,

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Surahman (42 Tahun) yang beralamat di Jalan Baruga Raya No.63 yang menggunakan produk Pembiayaan Modal Kerja BTN iB, Rustan (40 Tahun) beralamat di jalan BTN Bukit Hartaco Indah Blok 2.K/4, Sudiang raya biring kanaya Antang yang menggunakan produk Deposito BTN iB dan Triayu Lestari (37 Tahun) beralamat di jalan Aspol SPN Batua No.18. Menurutny, jika dilihat dalam penerapannya, bank sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modal untuk dikelola nasabah. Namun jika dikatakan sesuai dengan *mudharabah*, tetap saja tidak layak sama sekali karena keuntungan bagi bank jauh lebih banyak dari pada nasabah dan jaminan dalam pembiayaan harus diasuransikan terlebih dahulu.

Dan menurut salah satu nasabah, jika dilihat dalam pelaksanaannya, bank juga menentukan porsi bagi hasil masing-masing pemegang rekening dengan jumlah simpanannya, dan menurutnya jika dikatakan sesuai dengan prinsip Akad *mudharabah* masih jauh dari konsep dimana bank hanya

memberikan kesepakatan tanpa adanya proses penawaran yang tentunya tidak sesuai dengan pengertian *mudharabah* itu sendiri.

distribusi pembiayaan bagi hasil.

Dari keseluruhan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah BTN Syariah yang menjadi responden dalam wawancara ini mengetahui akad *mudharabah* baik yang telah dijelaskan oleh bank maupun yang telah dipatuhi oleh nasabah sendiri, menurut nasabah dalam pelaksanaannya bank melakukan akad *mudharabah* dengan produk yang berbeda-beda jika dilihat apakah sesuai dengan prinsip syariah atau konsep akad *mudharabah* itu sendiri, menurut nasabah atau penerima akad *mudharabah* dikatakan masih sama sekali tidak sesuai dengan asas *mudharabah*, karena alasan yang berbeda-beda seperti belum ada kesepakatan yang disepakati antara bank dan nasabah karena sebelumnya belum ada proses tawar-menawar. Serta yang mengenai aturan mengenai jaminan dengan asuransi tidak diatur secara rinci, Namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07 / DSNMUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* tidak ada norma yang mengatur tentang asuransi bagi para pihak. Sedangkan asuransi tertahan dalam kontrak yang disepakati oleh nasabah.

### **Faktor yang Mempengaruhi *Mudharabah***

Besar penyaluran dana yang tersalurkan oleh bank ditentukan dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara *internal* maupun *eksternal*. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan mengenai faktor dalam setiap instansi perbankan itu sendiri, yaitu:

*Non Performing Financing* (kesehatan bank) dapat terjadi ketika peminjam sulit dalam melakukan pelunasan yang disebabkan kelalaian serta yang disebabkan hal diluar kendali yang tidak dapat ditangani pihak peminjam. *Non performing Financing* atau kesehatan bank menggambarkan kualitas suatu bank Syariah dalam melakukan penyaluran dana yang buruk. Apabila NPF tinggi maka kemampuan bank menurun dan tingkat bagi hasil akan otomatis menurun, hal itu akan mengurangi pendapatan bank syariah dan jika NPF turun, maka kemampuan bank akan naik dan tingkat bagi hasil otomatis naik yang akan menguntungkan pihak bank.

*Finance to Deposit Ratio* atau rasio pembiayaan menjadi sebagai tolak ukur *intermediate* atau proses pembelian surplus karena FDR mengukur kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana melalui dana yang berhasil dikumpulkan dari rakyat. Penulis mendefinisikan bahwa FDR adalah rasio penyaluran dana terhadap DPK yang menjelaskan sejauh mana simpanan itu digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bank syariah dan membandingkan jumlah dana yang tersalurkan dengan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening yang dimilikinya. Jika rasio ini meninggi, maka kemampuan Bank Syariah

akan semakin rendah, karena jumlah dana yang diberikan untuk membiayai semakin kecil, begitupun sebaliknya.

*Inflasi* atau kenaikan harga merupakan kenaikan dalam harga dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dalam konteks *inflasi*, sangat berpengaruh bahwa jumlah DPK di bank syariah akan berkurang seiring penarikan dana nasabah untuk memenuhi permintaan konsumen. *Inflasi* menyebabkan penurunan daya beli uang (daya beli menurun), sehingga dibutuhkan lebih banyak uang untuk mengkonsumsi barang yang sama. Dalam hal ini, untuk memenuhi konsumsi masyarakat, dana dapat diambil dari deposito bank syariah. Hal ini dapat membuktikan bahwa *inflasi* lebih berpengaruh terhadap tingkat DPK (Dana Pihak Ketiga) bank syariah.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau disingkat BOPO merupakan Seperangkat rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dengan membandingkan satu sama lain. Semakin kecil rasionya maka semakin efektif biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, yang membuat bank tersebut kecil kemungkinannya dalam keadaan bermasalah. Ukur efisiensi operasional dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Penulis mengatakan bahwa rasio bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam mengimbangi biaya operasional. Peningkatan rasio tersebut mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional, yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Jadi menurut analisis penulis tingkat bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah dengan akad *Mudharabah* merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk menyimpan dana pada produk-produk Bank Syariah. Tingkat bagi hasil dengan akad *Mudharabah* pada bank syariah selalu berubah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil pada bank syariah yaitu *NPF* (kesehatan Bank Syariah), *FDR* (Rasio Pembiayaan), *Inflasi* (kenaikan harga) dan BOPO (rasio pengukur operasional bank) serta hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam pasal 2 ayat (1) “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.” dan pasal 12 ayat (1) “Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh fakto-faktor risiko yang bersifat material.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan akad *Mudharabah* di BPRS Dana Moneter, BNI Syariah dan BTN Syariah belum seutuhnya sesuai dengan prinsip Syariah. Dasarnya konsep *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara *shaibul ma'al* dan *mudharib*, besar keuntungan dibagi atas dasar yang telah disepakati bersama. Ini berbeda dengan apa yang diterapkan, penentuan nisbah atau bagi hasil telah ditentukan oleh pihak bank dan nisbah atau keuntungan sepenuhnya belum terimplementasikan ke nasabah. Selain itu transparansi bank dalam melaksanakan akad *mudharabah* juga memiliki kekurangan dimana pada saat akad dilaksanakan tidak ada pemberitahuan kepada nasabah mengenai biaya di akhir akad *mudharabah* sehingga mengakibatkan pemotongan biaya dan angsuran administrasi yang harus dibayarkan oleh *customer*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Mudharabah* pada setiap bank (BNI Syariah, BTN Syariah serta BPRS Dana Moneter) memiliki variabel yang sama yaitu *NPF* (kesehatan Bank) memiliki resiko terhadap kualitas suatu bank, *FDR* (Rasio Pembiayaan) mencerminkan sejauh mana simpanan digunakan untuk mengukur kemampuan bank Syariah, *Inflasi* (kenaikan harga) mempengaruhi jumlah DPK, jika DPK mengalami penurunan yang diakibatkan dengan penarikan dana nasabah dalam jumlah besar yang akan mempengaruhi kinerja bank dan BOPO (Rasio pengukur operasional bank) berpengaruh secara *signifikan* dalam mengetahui suatu kemampuan operasional bank syariah dalam menguasai biaya operasional terhadap hasil operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Muhammad.2005. **“Manajemen Bank Syariah”**, Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Karnaen A. Pewartaatmadja.2002. **“Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia”**.Jakarta.

M.Abdul Mujib.2000 “Kamus Istilah Fiqih”, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Literatur Lainnya:

<http://ww.abufawaz.wordpress.com> (Diakses pada Tanggal 14 January 2021)

